



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Bnj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Binjai yang memeriksa permohonan (Voluntaire Yurisdictie) telah memberikan keputusan dalam bentuk penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam permohonan :

Sugiharto, Tempat/ tanggal lahir : Bulu Cina, 21 Mei 1984, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam/ bangsa Indonesia, Pekerjaan Tentara Nasional Indoensia (TNI), bertempat tinggal Jl. Gunung Sinabung Lingk.II Kel. Tanah Merah, Kec. Binjai Selatan, Kota Binjai., selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Permohonan dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah meneliti dan memeriksa bukti tulisan/surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 3 Agustus 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tertanggal 6 Agustus 2021 dengan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Bnj yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia berdasarkan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1371042105840007 atas nama SUGIHARTO yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai, tertanggal 30-01-2020;
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan isteri pemohon yang bernama **LEGIATI, S.Pd.**, pada tanggal 14 Februari 2014 di Binjai berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 70/25/II/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
- Bahwa dari hasil Pernikahan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AZKA HABIBIE SYAHARTO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Binjai pada tanggal 29 April 2015;
2. KANAYA ZIVARA SHAQUEENA SYAHARTO, jenis kelamin Perempuan, lahir di Binjai pada tanggal 19 Oktober 2018;
- Bahwa anak dari Pemohon yang bernama KANAYA ZIVARA SHAQUEENA SYAHARTO belakangan ini sering mengalami sakit-sakit, dan telah diganti namanya menjadi **ADZKIA DEANDRA FAYRA**;
- Bahwa pada saat ini Pemohon dengan isteri Pemohon sangat memerlukan sekali untuk mengganti nama anak Pemohon dari bernama KANAYA ZIVARA SHAQUEENA SYAHARTO diganti menjadi **ADZKIA DEANDRA FAYRA**, sementara Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai tidak berwenang untuk mengganti/merubah nama anak Pemohon tersebut, karena diharuskan terlebih dahulu mendapatkan izin Penetapan dari Pengadilan Negeri Binjai;
- Bahwa untuk melengkapi Permohonan ini, Pemohon melampirkan bukti – bukti Surat yaitu :
 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1371042105840007 atas nama SUGI HARTO (Pemohon), dan Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 1275054805850008 atas nama LEGIATI (Isteri Pemohon) yang diterbitkan oleh Provinsi Sumatera Utara Kota Binjai;
 2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-120220190010 Atas nama anak Pemohon yang bernama KANAYA ZIVARA SHAQUEENA SYAHARTO, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai tertanggal 12 Februari 2019;
 3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 70/25/II/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai;
 4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 1275051701170003 atas nama kepala keluarga SUGIHARTO (Pemohon), yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai tertanggal 29 Januari 2019;

Bahwa oleh sebab itu Pemohon sangat mengharapkan sekali kemurahan hati Bapak Ketua Pengadilan Negeri Binjai untuk sudi kiranya memberikan Penetapan tersebut dengan menyatakan :

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama : KANAYA ZIVARA SHAQUEENA SYAHARTO, jenis kelamin Perempuan, diganti menjadi **ADZKIA DEANDRA FAYRA**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini untuk segera mencatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu, yaitu tentang pergantian nama anak Pemohon yang bernama KANAYA ZIVARA SHAQUEENA sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-120220190010 Atas nama anak Pemohon yang bernama KANAYA ZIVARA SHAQUEENA SYAHARTO yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai tertanggal 12 Februari 2019 diganti menjadi **ADZKIA DEANDRA FAYRA**;
4. Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mengirimkan 1 (satu) set Penetapan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatatkan pada register yang khusus untuk itu;
5. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pemohon hadir menghadap dipersidangan, dan atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bahwa ia benar telah mengajukan permohonan tersebut secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai dan menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, di persidangan, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yakni sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk an. Sugi Harto dan Legiati, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Akta Nikah No.70/25/1/2014, tanggal 14 Februari 2014 atas nama Sugiharto dengan Legiati, S.Pd. yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Bnj



3. Fotocopy Kartu Keluarga No.1275051701170003, tanggal 29 Januari 2019 An. Sugiharto selaku Kepala Keluarga, yang diberikan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Binjai, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy akta kelahiran No.1275-LT-12022019-0010 tertanggal 12 Februari 2019 atas nama Kanaya Zivara Shaqueena Syaharto, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kec. Binjai Kota, Kota Binjai, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi materai yang cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat di persidangan, Pemohon juga mengajukan 2(dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. **Saksi Wagiem**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu sebagai neneknya ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon memiliki anak yang ke-2(dua) bernama KANAYA ZIVARA SHAQUEENA SYAHARTO belakangan ini sering mengalami sakit-sakit ;
- Bahwa sekarang anak tersebut sudah diganti namanya menjadi **ADZKIA DEANDRA FAYRA** dan sudah di doakan oleh pihak keluarga dan ustad ;
- Pemohon dengan isteri Pemohon sangat memerlukan sekali untuk mengganti nama anak Pemohon dari bernama KANAYA ZIVARA SHAQUEENA SYAHARTO diganti menjadi **ADZKIA DEANDRA FAYRA** ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari perubahan atau penyesuaian nama tersebut untuk keseragaman administrasi kependudukan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama Anak pemohon tersebut ;

2. **Saksi Sarniawati**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah tetangga ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon memiliki anak yang ke-2(dua) bernama KANAYA ZIVARA SHAQUEENA SYAHARTO belakangan ini sering mengalami sakit-sakit ;
- Bahwa sekarang anak tersebut sudah diganti namanya menjadi **ADZKIA DEANDRA FAYRA** dan sudah di doakan oleh pihak keluarga dan ustad ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dengan isteri Pemohon sangat memerlukan sekali untuk mengganti nama anak Pemohon dari bernama KANAYA ZIVARA SHAQUEENA SYAHARTO diganti menjadi **ADZKIA DEANDRA FAYRA** ;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan dari perubahan atau penyesuaian nama tersebut untuk keseragaman administrasi kependudukan Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pergantian nama Anak pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 s/d bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi setelah dihubungkan dengan alasan-alasan permohonan Pemohon dapat disimpulkan fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan pemohon yang berkeinginan merubah nama Anaknya yang ke-2(dua) dari bernama Kanaya Zivara Shaqueena Syaharto diganti menjadi Adzkia Deandra Fayra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dipersidangan sesuai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 serta keterangan saksi Wagiem dan saksi Sarniawati yang menerangkan bahwa Anak Pemohon yang bernama Kanaya Zivara Shaqueena Syaharto sering mengalami sakit-sakitan dan oleh orang tuanya melihat nama Anaknya tersebut kurang cocok dengan pertumbuhan dan perkembangan anak oleh karena itu sejak nama Anak pemohon telah diganti oleh pihak keluarga dan di doakan oleh Ustad sampai dengan sekarang anak tersebut tidak pernah mengalami sakit lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 52 ayat 1, 2 dan 3 menyebutkan :

1. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang berbunyi sebagai berikut : semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa” sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa di persidangan keterangan saksi Wagiem dan saksi Sarniawati dihubungkan dengan bukti surat P-1 s/d P-8 menerangkan bahwa nama Anak ke-2(dua) Pemohon sebelumnya bernama Kanaya Zivara Shaqueena Syaharto diganti dengan nama Kanaya Zivara Shaqueena Syaharto;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon ingin mengganti nama dan tempat lahir Pemohon untuk keseragaman administrasi kependudukan dan hal tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Kartu Keluarga dan Data Kependudukan Anak Pemohon lainnya tersebut dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di dalam Pasal 102 huruf b yang isinya menerangkan Pemohon melaporkan kepada instansi pelaksana tempat Penduduk (Pemohon) berdomisili, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan data kependudukan tersebut untuk dicatat perubahan nama tersebut dalam Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga Penduduk Anak Pemohon sebagaimana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, oleh karena itu Petitum ke-2(dua) dan ke-3 permohonan pemohon dapat dikabulkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Pengadilan berpendapat bahwa demi kepastian hukum terhadap nama Anak Pemohon di dalam dalam Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon (Sugiharto), oleh karena itu Petitum ke-4(empat) permohonan pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon beralasan dan di kabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Adminsitasi Kependudukan dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
- Menetapkan nama anak Pemohon yang bernama : Kanaya Zivara Shaqueena Syaharto, jenis kelamin Perempuan, diganti menjadi Adzkia Deandra Fayra;
- Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai seterimanya salinan resmi dari Penetapan ini untuk segera mencatatkan dalam buku yang tersedia untuk itu, yaitu tentang pergantian nama anak Pemohon yang bernama Kanaya Zivara Shaqueena sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1275-LT-120220190010 Atas nama anak Pemohon yang bernama Kanaya Zivara Shaqueena Syaharto yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Binjai tertanggal 12 Februari 2019 diganti menjadi Adzkia Deandra Fayra;
- Memerintahkan Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mengirimkan 1(satu) set Penetapan tersebut setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai untuk dicatatkan pada register yang khusus untuk itu;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp215.000.- (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Binjai pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2021, oleh Hakim David Sidik Harinoean Simaremare, S.H., Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Zaiyadi selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Zaiyadi

David Sidik Harinoean Simaremare, S.H.,

Perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya proses	Rp. 35.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 120.000,-
Biaya PNPB Panggilan	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 215.000,-

(Terbilang : dua ratus lima belas ribu rupiah)